

# Pedoman Pelaksanaan Mitra Bisnis SEVEN & i Group

## I. Kata Pengantar

- **SEVEN & i Group berusaha untuk berperilaku dengan cara yang tulus berdasarkan pada kepercayaan perusahaan dan berkontribusi mewujudkan masyarakat yang berkesinambungan.**

Kredo Perusahaan

Kami bertujuan untuk menjadi perusahaan yang tulus, sehingga dipercaya oleh pelanggan kami.

Kami bertujuan untuk menjadi perusahaan yang tulus, sehingga dipercaya oleh mitra bisnis, pemegang saham, dan komunitas lokal kami.

Kami bertujuan untuk menjadi perusahaan yang tulus, sehingga dipercaya oleh karyawan kami.

- **Kami berusaha membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis kami dan berkontribusi pada pencapaian visi bahwa “Tidak akan ada seorang pun yang tertinggal” dalam “Agenda 2030 mengenai Pembangunan Berkesinambungan”.**

Bersama dengan mitra bisnis kami, kami berusaha untuk mempromosikan konsep “Sikap Menghormati dan Melindungi Hak Asasi Manusia”, “Pelestarian Lingkungan Global”, dan “Kepatuhan Hukum”, serta berkontribusi terhadap perwujudan masyarakat yang berkesinambungan.

Bersama dengan para mitra bisnis kami, kami berusaha memberikan produk dan layanan yang aman dan dapat diandalkan kepada pelanggan kami, serta menciptakan masa depan yang sehat dan makmur.

Bersama dengan para mitra bisnis kami, kami berusaha mengatasi masalah sosial yang menyebabkan pengucilan sosial dan mendorong terciptanya struktur sosial tanpa ada seorang pun yang dikucilkan.

## II. Penerapan Pedoman Tindakan Berkesinambungan Mitra Bisnis “SEVEN & i Group”

**SEVEN & i Group meminta agar semua mitra bisnis memahami dan mematuhi “Pedoman Tindakan Berkesinambungan Mitra Bisnis SEVEN & i Group”.**

1. Semua mitra bisnis harus memahami dan mematuhi Pedoman Tindakan Berkesinambungan Mitra Bisnis SEVEN & i Group ini (selanjutnya disebut sebagai “Pedoman Tindakan Mitra Bisnis”) dan memastikan bahwa pemasok yang menjual produk SEVEN & i Group juga memahami Pedoman Tindakan Mitra Bisnis.
2. Kami meminta mitra bisnis memberikan informasi mengenai ketentuan kepatuhan terhadap Pedoman Tindakan Mitra Bisnis SEVEN & i Group sebagaimana yang diperlukan.
3. Setiap tindakan serius yang merupakan pelanggaran terhadap Pedoman Tindakan Mitra Bisnis, termasuk kecelakaan yang menyebabkan cedera tubuh, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpatuhan terhadap

hukum harus segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang tepat dari setiap perusahaan SEVEN & i Group yang beroperasi. Ketentuan perbaikan dan pemulihan segera harus dilakukan sehubungan dengan tindakan tersebut, dan harus dilakukan upaya untuk mencegah kerugian agar tidak menyebar, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengambil tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

4. Mitra bisnis yang terlibat dalam produksi dan penyediaan produk atau layanan merek pribadi SEVEN & i Group (selanjutnya disebut “Produk PB”) harus mengembangkan kebijakan yang mencakup ketentuan yang sama dengan Pedoman Tindakan Mitra Bisnis, membagikan kebijakan di dalam atau di luar perusahaan, membuat kerangka kerja untuk mempromosikan kebijakan, dan melakukan upaya untuk menjalankan kebijakan dan kerangka kerja tersebut.

Mitra bisnis harus melakukan pemeriksaan kondisi aktual secara berkala untuk mengidentifikasi masalah di perusahaan mereka, memberikan solusi, memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi, dan mengambil tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

5. Transaksi dapat ditangguhkan untuk sementara waktu atau kontrak dapat dihentikan apabila ditemukan adanya tindakan serius termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan hukum yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap Pedoman Tindakan Mitra Bisnis. Dalam hal seperti ini, SEVEN & i Group dan perusahaan operasinya tidak akan memberikan restitusi atau kompensasi, meskipun terjadi kerugian.

### III. Pedoman Tindakan Berkesinambungan Mitra Bisnis SEVEN & i Group

#### 1. Sikap Menghormati dan Melindungi Hak Asasi Manusia

**Hak asasi manusia dari semua individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis mereka harus dihormati dan dilindungi secara serius, dan hubungan saling percaya harus dibangun sembari berusaha meningkatkan produktivitas.**

1. Deklarasi internasional seperti “RUU Hak Asasi Manusia Internasional” dan “Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization* – “ILO”) mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja” harus dihormati.
2. Tidak akan ada keterlibatan langsung ataupun tidak langsung dalam penyalahgunaan hak asasi manusia.
3. Jika hak asasi manusia tidak cukup dilindungi berdasarkan undang-undang dan peraturan di setiap negara atau wilayah, perlindungan tersebut harus diperoleh berdasarkan standar deklarasi internasional termasuk “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” dan “Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja”.
4. Sikap menghormati dan melindungi hak asasi manusia semestinya tidak diabaikan karena alasan bisnis.
5. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia, tindakan pendisiplinan akan diberlakukan terhadap pekerja tersebut.
6. Perumusan kebijakan, pembangunan sistem, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan sistem pelaporan internal, dll., harus dilakukan untuk tujuan menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

## 2. Kepatuhan Hukum

---

1. Ketentuan dan makna hukum yang berlaku di setiap negara dan wilayah, serta aturan internasional terkait harus dipatuhi.
2. Perumusan kebijakan, pembangunan sistem, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan sistem pelaporan internal, dll., harus dilakukan untuk tujuan kepatuhan hukum.

## 3. Perlindungan untuk Pekerja Muda dan Larangan Pekerja Anak

---

**Pendidikan anak-anak sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang sehat dan berkesinambungan, dan pekerja anak harus dihapuskan untuk mencegah peluang tersebut. Pekerja muda harus sepenuhnya dilindungi karena kurangnya pengalaman mereka dalam beradaptasi dengan masyarakat.**

1. Saat bekerja, usia pekerja pun harus diverifikasi.
2. Tidak diizinkan adanya penggunaan pekerja anak karena hal ini dilarang berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan hukum setempat yang berlaku.  
\*Konvensi ILO menetapkan bahwa pekerja tidak boleh berusia lebih muda dari usia wajib belajar dan setidaknya harus berusia 15 tahun. (Namun, ada pengecualian bahwa pekerja yang bekerja dalam kondisi kerja berbahaya harus berusia minimal 18 tahun di negara mana pun atau setidaknya 14 tahun selama masa transisi di negara berkembang, dan ada pengecualian lain dalam kategori pekerjaan untuk pekerjaan ringan atau pekerjaan mudah.)
3. Pekerja di bawah usia 18 tahun tidak akan dipekerjakan di malam hari dan/atau dalam kondisi kerja yang berbahaya.

## 4. Tidak Ada Kerja Paksa

---

**Karyawan harus terlibat dalam pekerjaan mereka atas keinginan sendiri dan tidak akan ada kerja paksa. Praktik-praktik perburuhan yang dilarang mencakup buruh atau jasa tanpa kehendak dari pekerja itu sendiri, serta kerja paksa karena adanya ketakutan untuk dihukum.**

1. Kerja paksa, penahanan tenaga kerja, dan perbudakan harus dihilangkan.
2. Pekerja tidak akan dipaksa untuk menyetor uang atau memberikan dokumen identitas asli mereka sebagai jaminan.
3. Harus dipastikan bahwa pekerja dapat meninggalkan pekerjaan atas keinginan mereka sendiri.
4. Harus dipastikan bahwa pekerja dapat meninggalkan tempat kerja setelah jam kerja, dan tidak ada pekerjaan lembur yang akan dilakukan tanpa persetujuan dari pekerja.
5. Penggunaan kamera keamanan dan alokasi staf keamanan dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan, manajemen informasi, dan manajemen keselamatan kerja, dan tidak dimaksudkan untuk memantau

karyawan.

## 5. Pembayaran Upah Hidup

---

**Harus dilakukan upaya untuk memberikan peluang kerja yang penuh tantangan dan toleran, serta membayar upah yang memadai untuk memastikan kehidupan yang sehat dan berbudaya. Upah hidup harus dipertahankan, sehingga berkontribusi pada penghapusan pekerja anak dan stabilitas masyarakat.**

1. Pekerja harus mendapatkan bayaran upah minimum atau lebih yang ditentukan dalam undang-undang setempat yang berlaku atau oleh industri. Upah yang diterapkan dan dibayarkan akan berdasarkan pada ketentuan mana yang lebih tinggi.
2. Tunjangan lembur harus dibayarkan dan jumlahnya setara atau lebih tinggi dari upah lembur resmi.
3. Semua tunjangan dan imbalan kerja yang diwajibkan oleh hukum harus diberikan kepada karyawan.
4. Jumlah upah diskresi yang memadai harus dibayarkan kepada pekerja agar mereka dapat makan dan menjalani hidup mereka sesuai tingkat standar kehidupan di setiap negara dan wilayah.
5. Informasi mengenai kondisi kerja harus mudah dipahami dalam bentuk tertulis dan tersedia kapan pun.
6. Jumlah jam yang harus dibayar dan perincian upah harus ditunjukkan kepada karyawan pada saat setiap pembayaran upah.
7. Upah harus dihitung secara akurat dan bukti harus diberikan.

## 6. Penghapusan Penyalahgunaan, Pelecehan, Diskriminasi, dan Hukuman

---

**Setiap penyalahgunaan, pelecehan, diskriminasi, dan hukuman harus dihapuskan, dan harus dilakukan upaya untuk menggalakkan lingkungan kerja yang toleran dan penuh tantangan. Diskriminasi tidak hanya menyebabkan hilangnya kesempatan kerja yang tidak semestinya dan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga menyangkal adanya potensi sumber daya manusia yang dapat berkontribusi bagi masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian sosial yang signifikan.**

1. Setiap pelecehan fisik atau mental, pelecehan dengan ancaman, atau penyalahgunaan wewenang, pelecehan seksual, dan pelecehan lainnya akan dilarang dan harus dilakukan tindakan pencegahan.
2. Selama masa kerja, kompensasi, promosi, pemindahan, pemecatan, atau pengunduran diri, semua upaya tersebut harus dilakukan menurut larangan dan penghapusan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, tempat kelahiran, asal sosial, usia, kecacatan, infeksi HIV/AIDS, keanggotaan serikat pekerja, orientasi seksual, identitas gender atau status lainnya, dan terhadap pencapaian kesetaraan peluang.
3. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan, pelecehan, diskriminasi atau hukuman, pekerja tersebut berhak mendapatkan ganti rugi.

4. Denda moneter harus dilakukan sejauh yang ditentukan oleh hukum setempat. Prosedur untuk tindakan pendisiplinan dan jumlah hukuman harus ditentukan sejauh diizinkan oleh undang-undang dan sejauh tidak mencegah karyawan untuk menjalani kehidupan mereka. Poin-poin ini harus secara jelas ditentukan dalam peraturan ketenagakerjaan atau aturan lain dan harus dipahami secara menyeluruh oleh semua karyawan.

## 7. Pekerjaan dan Perlindungan Pekerja

---

**Semua individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus dipekerjakan dengan cara yang tepat dalam lingkungan kerja yang bersih, fungsional, penuh tantangan, dan toleran dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, keselamatan, dan kesehatan.**

1. Selama bekerja, kontrak kerja yang sesuai harus ditandatangani oleh pekerja sesuai dengan hukum setempat yang berlaku.
2. Jam kerja, waktu istirahat, dan hari libur harus sesuai dengan ketentuan hukum atau standar setempat yang berlaku yang ditetapkan oleh industri, bergantung pada ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi pekerja.
3. Kerja lembur tidak akan diminta tanpa persetujuan pekerja.
4. Harus dilakukan upaya untuk mencapai standar jam kerja berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization* – “ILO”).  
\*ILO “Rekomendasi Pengurangan Jam Kerja, 1962” (kecuali untuk pekerja yang bergerak di bidang pertanian, perkapalan, dan industri perikanan laut)
  - Prinsip bekerja selama empat puluh jam dalam seminggu harus secara bertahap dicapai sebagai standar sosial.
  - Tidak akan ada pengurangan upah pekerja jika ada pengurangan jam kerja.
  - Jika durasi minggu kerja normal melebihi empat puluh delapan jam, harus segera diambil tindakan pencegahan untuk menurunkannya ke jumlah kerja 48 jam.
5. Harus dipastikan bahwa pekerja dapat menyelenggarakan serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai keleluasaan mereka yang tunduk pada hukum setempat.
6. Kebijakan dan prosedur pelarangan diskriminasi harus diperkuat sehubungan dengan kegiatan seperti menyelenggarakan serikat pekerja, menjadi anggota serikat pekerja, merekrut dan membuat keputusan promosi, pemberhentian, atau pemindahan karyawan.
7. Perusahaan, serikat pekerja, dan perwakilan pekerja harus dapat secara bebas mendiskusikan masalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi mereka semua dan menciptakan hubungan perusahaan dengan karyawan yang bekerja dengan baik.
8. Harus dipastikan bahwa bangunan dan peralatan di tempat kerja, dan tempat tinggal yang disediakan untuk pekerja telah memenuhi standar yang cukup guna menjamin keselamatan karyawan, dan bahwa izin dan persetujuan berdasarkan standar bangunan setempat terkait undang-undang dan peraturan telah diperoleh, dan bahwa bangunan telah diperiksa dengan benar dan lulus uji.
9. Di tempat kerja dan di tempat tinggal yang disediakan bagi pekerja, harus tersedia pintu darurat, rute

evakuasi, dan rambu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan setempat, serta harus dilakukan inspeksi dan pelatihan evakuasi berkala.

10. Toilet higienis dan air minum harus tersedia bagi pekerja dan tidak akan dibatasi penggunaannya selama jam kerja.
11. Pekerja harus diberi bahan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka, termasuk peralatan pelindung diri, instruksi cara bekerja, dan pelatihan.
12. Bahan kimia harus ditangani dan disimpan dengan cara yang tepat, dan harus dilakukan upaya untuk mencegah kecelakaan dan menghentikan kerugian agar tidak meluas jika terjadi kecelakaan.
13. Hukum mengenai tunjangan karyawan harus dipatuhi, dan akan diminta pembuatan program tunjangan karyawan yang memungkinkan pekerja melakukan pekerjaan mereka tanpa kekhawatiran yang tidak wajar.

## 8. Pelestarian Lingkungan Global

---

**Pelaksanaan bisnis harus mempertimbangkan lingkungan global dalam semua aspek, seperti dalam pengadaan bahan baku, manufaktur, dan pasokan sedemikian rupa yang berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkesinambungan.**

1. Hukum, peraturan, dan konvensi internasional lingkungan di setiap negara dan wilayah harus dipatuhi.
2. Tidak diizinkan adanya penggunaan bahan kimia yang dilarang berdasarkan konvensi internasional atau undang-undang setempat, atau oleh perusahaan SEVEN & i Group yang beroperasi.
3. Limbah, pembuangan, dan air limbah harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan.
4. Dampak bisnis terhadap lingkungan harus dipahami dengan tepat.
5. Pentingnya keanekaragaman hayati harus diakui dan keanekaragaman hayati harus dilestarikan.
6. Mitra bisnis yang menangani Produk PB dari perusahaan SEVEN & i Group yang beroperasi akan melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan grup berdasarkan “GREEN CHALLENGE 2050” dari mitra bisnis.
  - Mengurangi emisi CO<sub>2</sub>
  - Mencapai 100 persen penggunaan bahan ramah lingkungan (biomassa, biodegradabilitas dan bahan daur ulang, kertas, dll.) untuk kemasan produk asli menjelang 2050
  - Mencapai 100 persen daur ulang limbah makanan menjelang 2050
  - Mencapai 100 persen penggunaan bahan baku mentah berkelanjutan untuk produk makanan asli menjelang 2050
7. Harus dilakukan upaya untuk mengembangkan dan menggalakkan teknologi ramah lingkungan, dan teknologi tersebut harus diterapkan secara aktif.

## 9. Pencegahan Kebocoran Informasi Rahasia dan Manajemen Informasi

---

**Aset informasi harus tetap “rahasia”, “lengkap”, dan “tersedia”, serta harus dilindungi dari berbagai ancaman termasuk kebocoran, pencurian, pemalsuan, dan kerusakan karena tindakan yang disengaja atau kelalaian.**

1. Kerangka kerja sistematis harus ditetapkan untuk memelihara dan mengelola keamanan informasi dan peran serta harus ditentukan tanggung jawabnya.
2. Semua informasi hanya akan digunakan untuk mencapai tujuan bisnis, dan segala penggunaan untuk tujuan lain, penggunaan pribadi, atau penggunaan oleh orang lain harus dilarang.
3. Peraturan terkait keamanan informasi harus dirumuskan dan dipelihara, dan semua karyawan harus diberi kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkala.
4. Untuk persiapan menghadapi insiden atau kecelakaan keamanan informasi, kerangka kerja untuk segera mengambil tindakan pencegahan efektif harus ditetapkan, dan juga harus dikembangkan prosedurnya.
5. Untuk persiapan menghadapi bencana, kecelakaan atau peristiwa lain, rencana kesinambungan bisnis harus dibuat dan keamanan informasi harus dipastikan.
6. Hukum, peraturan, dan kewajiban kontrak mengenai keamanan informasi harus dipatuhi.
7. Inspeksi diri dan audit internal harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait keamanan informasi dan memverifikasi kewajaran dan keefektifan langkah-langkah pengelolaan guna memastikan keamanan informasi, dan masalah yang telah diidentifikasi harus dikoreksi.
8. Untuk mencegah kebocoran informasi, pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan ilegal yang disebabkan oleh penggunaan media sosial oleh karyawan, maka aturan untuk penggunaan media sosial harus dibuat dan dipahami oleh karyawan melalui pelatihan.

## 10. Pengelolaan Informasi Pribadi

---

**Perlindungan terhadap informasi pribadi merupakan sebuah masalah utama dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dalam perjalanan bisnis, serta harus diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh semua eksekutif dan karyawan. Harus dipastikan bahwa semua eksekutif dan karyawan akan melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang tepat.**

1. Informasi pribadi tidak boleh digunakan untuk tujuan selain yang telah ditentukan, dan diperlukan persetujuan individu sebelum menggunakan informasi pribadi di luar ruang lingkup tujuan penggunaan.
2. Kerangka kerja sistematis untuk melindungi informasi pribadi harus ditetapkan, serta harus ditentukan peran dan juga tanggung jawabnya
3. Informasi pribadi harus diperoleh, dikelola, digunakan, dan disediakan dengan cara yang tepat sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
4. Setiap insiden atau kecelakaan yang menyebabkan kebocoran informasi pribadi harus segera dilaporkan kepada lembaga terkait dan pihak yang tepat di perusahaan SEVEN & i Group yang beroperasi, dan harus diambil tindakan yang diperlukan guna mencegah kerugian agar tidak meluas.

## 11. Kendali Mutu dan Tanggapan Etis

---

**Untuk membuat orang hidup makmur dan sehat di masyarakat, keselamatan, keamanan, keandalan, inovasi, dan kualitas tinggi harus diperoleh, dan harus dilakukan upaya untuk**

**menyediakan produk dan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Untuk memberikan produk yang aman, andal, dan etis kepada konsumen akhir, kepatuhan terhadap standar kualitas perusahaan SEVEN & i Group terkait yang beroperasi dan hal-hal yang disebutkan di bawah ini harus diperoleh:**

1. Tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, memberikan solusi, memperhatikan pekerjaan atau lingkungan kerja dengan saksama, dan melestarikan lingkungan global harus dilakukan dalam proses pengadaan bahan baku, manufaktur, produksi, pengiriman, penyediaan kepada konsumen akhir, dan pembuangan limbah untuk dapat menyediakan produk dan layanan.
2. Standar kualitas dan pelabelan yang ditetapkan di negara produksi dan negara penjualan harus ditaati.
3. Produk dan layanan harus dikembangkan dan disediakan berdasarkan perspektif pelanggan dan harus dilakukan upaya guna meningkatkan kualitas produk atau layanan agar cukup memuaskan konsumen akhir.
4. Norma hukum dan sosial harus ditaati dengan etika yang tinggi mengenai pengembangan dan penyediaan produk dan layanan.
5. Konsumen akhir harus diberi informasi yang diperlukan mengenai produk atau layanan dengan cara yang tepat dan dapat dimengerti.
6. Harus dipastikan bahwa produk dan layanan yang ditujukan untuk anak-anak atau kemungkinan digunakan oleh anak-anak aman dan tidak membahayakan mental, moral, atau fisik mereka.

## **12. Hubungan dengan Komunitas Lokal dan Internasional**

---

**Hak asasi manusia, lingkungan, budaya, agama dan adat istiadat, dll., dari negara dan wilayah tempat pelaksanaan bisnis harus dihormati, dan pengembangan masyarakat yang berkesinambungan harus diupayakan.**

1. Harus ada pemahaman mengenai berbagai masalah sosial di dalam komunitas internasional dan lokal melalui dialog, dan kontribusi untuk solusi masalah ini melalui kerja sama, kolaborasi, dan pelaksanaan bisnis, di antaranya akan ditentukan.
2. Dilarang melakukan kegiatan bisnis yang membahayakan nyawa atau membahayakan kesehatan penduduk setempat.
3. Tidak akan ada hubungan dengan kelompok kejahatan terorganisasi, anggota kelompok kejahatan terorganisasi, kelompok dan perusahaan terkait kelompok kejahatan terorganisasi, pemeras perusahaan (*sokaiya*), kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal dengan dalih melakukan kampanye sosial atau kegiatan politik, dan kelompok kejahatan yang mengkhususkan diri dalam kejahatan intelektual, atau orang atau kelompok lain yang menyediakan dana atau manfaat bagi kekuatan antisosial.
4. Langkah pencegahan untuk tidak memiliki hubungan dengan kekuatan antisosial harus diambil, dan harus dipastikan bahwa semua perusahaan yang melakukan transaksi dengan pemasok mitra bisnis tidak termasuk dalam kekuatan antisosial. Setiap kontrak harus berisi ketentuan mengenai penghapusan kekuatan antisosial.

### 13. Praktik Bisnis Antikorupsi dan Adil

---

**Transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai, serta berdasarkan persaingan bebas. Hubungan yang layak dan sehat dengan badan politik dan lembaga pemerintah harus dipertahankan.**

1. Tidak akan ada keterlibatan dalam segala bentuk korupsi ,termasuk pemerasan dan penyuapan.
2. Hadiah, dana, hadiah, kompensasi, atau manfaat lainnya yang dapat mengarah pada penipuan, tindakan ilegal atau pelanggaran kepercayaan dilarang untuk diberikan atau diterima secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis.
3. Kebijakan dan sistem pelatihan antikorupsi harus dikembangkan.
4. Persaingan bebas dan adil harus dihormati, serta hukum dan peraturan terkait seperti UU Antimonopoli dan aturan internal juga harus dipatuhi.
5. Transaksi harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan tidak ada manfaat atau keuntungan pribadi yang akan diterima.
6. Mitra bisnis kami harus mematuhi undang-undang dan peraturan setiap negara dan memelihara hubungan yang sesuai dengan badan politik dan lembaga pemerintah selama memberikan kontribusi politik, hadiah, hiburan atau manfaat moneter kepada pejabat pemerintah dalam negeri atau luar negeri, atau pihak lain yang sejalan dengannya.

### 14. Perlindungan Kekayaan Intelektual

---

1. Hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau menjadi milik suatu perusahaan harus dilindungi dan dipelihara agar pihak ketiga mana pun tidak melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut.
2. Tidak akan ada keterlibatan dalam pelanggaran hak, misalnya, akuisisi yang tidak sah atau penggunaan kekayaan intelektual seperti paten pihak ketiga, model utilitas, desain, merek dagang, dan rahasia dagang, penggunaan perangkat lunak yang tidak sah dan tindakan menyalin buku dan informasi yang tidak sah melalui berbagai media, dll.

### 15. Pengelolaan Ekspor dan Impor

---

1. Semua undang-undang dan peraturan terkait ekspor dan impor produk dan bahan baku harus disusun.
2. Tidak akan ada hubungan dengan negara dan wilayah, organisasi atau individu yang dikenai sanksi ekonomi internasional terkait penyediaan dana dan barang untuk produk dan bahan baku, atau upah sebagai pertimbangan untuk tenaga kerja.

### 16. Pengembangan Sistem Pelaporan Internal

---

**Kerangka kerja harus dibentuk agar dapat dengan tepat menangani persoalan yang dilaporkan dari dalam atau luar perusahaan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh organisasi atau individu dan konsultasi yang berkaitan dengan penipuan, dan harus dilakukan upaya agar**

cepat secara proaktif mencegah pelanggaran dan penipuan hak asasi manusia, memperoleh deteksi dan koreksi awal pelanggaran dan penipuan tersebut, dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan kepatuhan.

## 17. Kesiapsiagaan Bencana

---

Untuk persiapan menghadapi bencana, tindakan proaktif harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa keselamatan karyawan dan penduduk lokal merupakan prioritas utama dan untuk meminimalkan kerugian. Rencana kesinambungan bisnis harus dibuat untuk meminimalkan kerugian aset bisnis dan memungkinkan kesinambungan operasi bisnis atau pemulihan awal untuk operasi bisnis normal, dan harus dilakukan simulasi berkala untuk meninjau rencana tersebut.

## 18. Pengembangan ke dalam Rantai Pasokan

---

Mitra bisnis kami harus berusaha agar pemasok mitra bisnis memahami dan bertindak sesuai dengan Pedoman Tindakan Mitra Bisnis, serta memberikan dukungan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan dari waktu ke waktu.

## 19. Pemantauan

---

Pemantauan dimaksudkan untuk “memberikan keamanan dan keandalan bagi para pelanggan kami”, “menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis”, dan “menganjurkan Pedoman Tindakan Mitra Bisnis”. Kami dengan setulus hati meminta para mitra bisnis kami memberikan bantuan selama proses pemantauan.

1. Apabila dilakukan pemantauan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Pedoman Tindakan Mitra Bisnis, Mitra Bisnis harus bekerja sama.
2. Harus dilakukan persiapan dan pemeliharaan dokumen bukti dan catatan kinerja yang sesuai yang mendukung kepatuhan mereka terhadap Pedoman Tindakan Mitra Bisnis. Dokumentasi tersebut harus diungkapkan dan dibagikan jika SEVEN & i Group meminta untuk melakukannya.
3. Langkah-langkah untuk memperbaiki atau meralat ketidakpatuhan yang teridentifikasi dengan Pedoman Tindakan Mitra Bisnis harus diambil, jika ditemukan melalui pemantauan.

Dirumuskan pada Maret 2007

Direvisi pada April 2017

Direvisi pada Desember 2019